



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 51 TAHUN 2021
TENTANG
HIGIENE SANITASI DEPOT AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa higiene sanitasi adalah usaha yang dilakukan untuk mengendalikan faktor-faktor air minum, penjamah, tempat dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan lainnya;
 - b. bahwa Depot Air Minum (DAM) adalah usaha yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dalam bentuk curah dan menjual langsung kepada konsumen;
 - c. bahwa di Kabupaten Bangka Selatan masih ada pemilik Depot Air Minum (DAM) tidak sesuai dengan persyaratan Higiene Sanitasi Depot Air Minum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

Menetapkan :

MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN TENTANG HIGIENE
SANITASI DEPOT AIR MINUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan otonomi daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
5. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat DKPPKB adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangka Selatan.
6. Higiene Sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan faktor risiko terjadinya kontaminasi yang berasal dari tempat, peralatan dan penjamah terhadap Air Minum agar aman dikonsumsi.
7. Depot Air Minum yang selanjutnya disingkat DAM adalah usaha yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dalam bentuk curah dan menjual langsung kepada konsumen.
8. Air Minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
9. Persyaratan kualitas air minum adalah persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
10. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana persyaratan Higiene Sanitasi.

11. Tim Pengawasan Kualitas Air Minum adalah tim yang dibentuk melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangka Selatan yang diberi tugas untuk melakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) dan pelanggaran Peraturan Bupati.

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 43);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/Per/IX/1990 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Bersih;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum;
10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 5 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 Nomor 5);

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah upaya melindungi masyarakat yang mengkonsumsi air minum dari bahaya tercemarnya air oleh bakteri koliform dan escherichia coli dan bahaya kimia lainnya yang dapat mengakibatkan orang menjadi sakit dan mengharuskan pemilik Depot Air Minum (DAM) tidak menggunakan pemakaian selang.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah mengatur terhadap pemilik usaha untuk mengutamakan Higiene Sanitasi Depot Air Minum yaitu:
 - a. pemilik Depot Air Minum (DAM) tidak diharuskan menggunakan selang saat pengisian air digalon atau sejenisnya;
 - b. pemilik Depot Air Minum (DAM) wajib memenuhi syarat higiene sanitasi dalam pengelolaan air minum yang memiliki beberapa aspek yaitu tempat, peralatan dan penjamah;
 - c. memiliki sertifikat laik higiene sanitasi;
 - d. pembinaan dan pengawasan kepada pemilik usaha DAM; dan
 - e. adanya sanksi administratif bagi pemilik Depot Air Minum (DAM).

BAB III ASPEK TEMPAT PEMILIK USAHA DEPOT AIR MINUM

Pasal 3

- a. lokasi usaha bebas dari pencemaran lingkungan dan penularan penyakit, bangunan kuat, aman, mudah dibersihkan dan mudah pemeliharaannya;
- b. lantai kedap air, permukaan rata, halus, tidak licin serta kemiringan cukup untuk memudahkan pembersihan dan tidak terjadi genangan air;
- c. dinding kedap air, permukaan rata, halus, tidak licin, tidak retak, tidak menyerap debu, dan mudah dibersihkan serta warna yang terang dan cerah;

- d. atap dan langit-langit harus kuat, anti tikus, dan mempunyai ketinggian yang memungkinkan adanya pertukaran udara yang cukup atau lebih tinggi dari ukuran tendon air;
- e. memiliki pintu dari bahan yang kuat dan tahan lama; dan
- f. pencahayaan cukup, adanya ventilasi, dan kelembaban udara, memiliki jamban, saluran pembuangan air limbah tertutup, tempat sampah, tempat cuci tangan dilengkapi air mengalir dan sabun, bebas dari lalat, tikus, dan kecoa.

BAB IV

ASPEK PERALATAN DEPOT AIR MINUM

Pasal 4

Peralatan dan perlengkapan yang digunakan antara lain:

- a. pipa pengisian air baku, tendon air baku, pompa penghisap dan penyedot, filter, mikrofilter, wadah/galon air baku atau air minum, kran pengisian air minum, kran pencucian/pembilasan wadah/galon, kran penghubung dan peralatan desinfeksi, tidak menimbulkan racun, tidak menyerap bau dan rasa, tahan karat, tahan pencucian, dan tahan disinfeksi ulang;
- b. mikrofilter dan disinfeksi tidak kedaluwarsa;
- c. tandon air baku harus terlindung, dan tertutup;
- d. wadah/galon harus dibilas terlebih dahulu 10 (sepuluh) detik, dan setelah pengisian diberi tutup yang bersih dan galon konsumen yang sudah terisi tidak boleh disimpan pada DAM lebih dari 1x 24 jam; dan
- e. kran pengisian galon tidak menggunakan selang.

BAB V

ASPEK PENJAMAH DEPOT AIR MINUM

Pasal 5

- a. penjamah sehat dan bebas dari penyakit;
- b. berperilaku higiene dan saniter setiap melayani konsumen antara lain selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menggunakan pakaian kerja yang bersih dan rapi;
- c. setiap DAM harus melakukan pemeriksaan kesehatan penjamah 1 (satu) kali dalam setahun; dan
- d. tidak merokok setiap melayani konsumen.

BAB VI
SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI

Pasal 6

- (1) Pemilik DAM wajib memiliki sertifikat laik higiene sanitasi depot air minum, yaitu:
 - a. memiliki sertifikat laik higiene sanitasi berlaku untuk 1 (satu) tempat usaha DAM;
 - b. sertifikat laik higiene sanitasi harus dipasang di tempat yang terlihat dan mudah dibaca oleh konsumen; dan
 - c. sertifikat laik higiene sanitasi berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.
- (2) Syarat mengajukan permohonan mendapatkan Sertifikat Higiene dan sanitasi DAM, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fotokopi KTP pemohon yang masih berlaku 2 (dua) lembar.
 - b. pas foto terbaru ukuran 4x6 (2 lembar);
 - c. surat keterangan domisili usaha;
 - d. denah lokasi dan bangunan tempat usaha;
 - e. fotokopi sertifikat pelatihan/kursus higiene sanitasi DAM bagi pemilik DAM dan penjamah;
 - f. hasil inspeksi sanitasi depot air minum (DAM);
 - g. hasil pemeriksaan parameter uji kualitas air minum dan air bersih;
 - h. berita acara pemeriksaan sanitasi depot air minum (DAM); dan
 - i. rekomendasi hasil inspeksi sanitasi depot air minum (DAM).
- (3) Permohonan sertifikat laik higiene sanitasi depot air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) Inspeksi sanitasi depot air minum, berita acara pemeriksaan sanitasi depot air minum (DAM), dan rekomendasi hasil inspeksi sanitasi depot air minum (DAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf h dan huruf i, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh Sertifikat Laik Higiene Sanitasi, pemilik DAM harus mengajukan permohonan ke Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangka Selatan.
- (2) Setiap permohonan dilakukan verifikasi dan uji fisik sarana fisik dan uji laboratorium kelayakan air minum hasil produksi.
- (3) Permohonan yang dinyatakan memenuhi ketentuan persyaratan diberikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi DAM.
- (4) Setiap pemohon diwajibkan melakukan pemeriksaan uji laboratorium apabila sumber air bersih/air baku berbeda dari sebelumnya.
- (5) Setiap pemohon diwajibkan melakukan pemeriksaan uji laboratorium sebanyak 2 (dua) sampel yaitu air bersih dan air minum.
- (6) Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Sertifikat Laik Higiene Sanitasi DAM tidak dapat diberikan apabila hasil penilaian tidak menunjukkan terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Terhitung 1 (satu) bulan sejak permohonan ditolak, pemohon dapat mengajukan kembali permohonan setelah memenuhi seluruh ketentuan persyaratan.
- (3) Surat penolakan sanitasi depot air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Pemegang izin DAM dilarang melakukan penjualan air minum hasil produksinya sebelum memperoleh Sertifikat Laik Higiene Sanitasi DAM.
- (2) Pemegang izin DAM hanya boleh melakukan pengisian dan menjual air minum isi ulang secara langsung kepada konsumen ditempat produksinya.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMILIK DAM

Pasal 10

- a. pembinaan dan pengawasan diarahkan untuk mencegah dan mengurangi timbulnya risiko kesehatan dari air minum yang dihasilkan DAM;
- b. memelihara dan mempertahankan kualitas air minum yang aman; dan
- c. pembinaan dan pengawasan harus mendayagunakan tenaga sanitarian dan melakukan bimbingan teknis, uji petik, monitoring, dan evaluasi serta melibatkan organisasi profesi.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11

- (1) Pemilik DAM yang terbukti menggunakan selang saat pengisian air digalon/wadah dan tidak memenuhi kewajiban-kewajiban atau tidak mematuhi larangan-larangan dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi administratif berupa.
 - a. teguran lisan dan tertulis;
 - b. penyegelan tempat usaha atau penghentian usaha DAM; dan
 - c. pencabutan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi DAM

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 21 Desember 2021
BUPATI BANGKA SELATAN,

RIZA HERDAVID

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 21 Desember 2021
Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

HARIS SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 51

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG HIGIENE SANITASI DEPOT AIR MINUM

Formulir I

PERMOHONAN SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI DEPOT AIR MINUM

Kepada:

Yth. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Bangka Selatan
di

Tempat

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Umur :
Alamat :
Nama DAM :
Alamat :

Mengajukan permohonan untuk mendapatkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi DAM. sebagai dasar pertimbangan kami lampirkan:

1. fotokopi KTP pemohon yang masih berlaku 2 (dua) lembar.
2. pas foto terbaru ukuran 4x6 (2 lembar);
3. surat keterangan domisili usaha;
4. denah lokasi dan bangunan tempat usaha; dan fotokopi sertifikat pelatihan/kursus higiene sanitasi DAM bagi pemilik DAM dan penjamah;
5. hasil pemeriksaan parameter uji kualitas air minum dan air bersih;
6. hasil inspeksi sanitasi depot air minum (DAM);
7. hasil pemeriksaan parameter uji kualitas air minum dan air bersih;
8. berita acara pemeriksaan; dan
9. rekomendasi Puskesmas.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Toboali, ____-____-20

Pemohon

(_____)

Formulir II

INSPEKSI SANITASI DEPOT AIR MINUM

1. Nama DAM	: _____
2. Nama Pemilik/Penanggung jawab	: _____
3. Alamat DAM	: _____
4. Tanggal/Bulan/Tahun mulai beroperasi	: _____
5. Lokasi / tempat sumber air baku	: _____
6. Jarak dari sumber air baku	: _____ km
7. Luas Bangunan	: _____

NO	VARIABEL/KOMPONEN	BOBOT	TANDA	NILAI
I	Tempat			
1	Lokasi bebas dari pencemaran dan penularan penyakit	2	0,1	
2	Bangunan kuat, aman, mudah dibersihkan dan mudah pemeliharannya	2	0,1	
3	Lantai kedap air, permukaan rata, halus, tidak licin, tidak retak, tidak menyerap debu, dan mudah dibersihkan, serta kemiringan cukup landai	2	0,1	
4	Dinding kedap air, permukaan rata, halus, tidak licin, tidak retak, tidak menyerap debu, dan mudah dibersihkan, serta warna yang terang dan cerah	2	0,1	
5	pintu, atap dan langit-langit harus kuat, anti tikus, mudah dibersihkan, tidak menyerap debu, permukaan rata dan berwarna terang, serta mempunyai ketinggian cukup	2	0,1	
6	Tata ruang terdiri atas ruang proses pengolahan, penyimpanan, pembagian/penyediaan, dan ruang tunggu pengunjung/konsumen	2	0,1	
7	Pencahayaan cukup terang untuk bekerja, tidak menyilaukan dan tersebar secara merata	2	0,1	
8	Ventilasi menjamin peredaran/pertukaran udara dengan baik	2	0,1	
9	Kelembaban udara dapat memberikan	2	0,1	

	mendukung kenyamanan dalam melakukan pekerjaan/aktifitas			
10	Memiliki akses kamar mandi dan jamban	2	0,1	
11	Terdapat saluran pembuangan air limbah yang alirannya lancar dan tertutup	2	0,1	
12	Terdapat tempat sampah yang tertutup	2	0,1	
13	Terdapat tempat cuci tangan yang dilengkapi air mengalir dan sabun	2	0,1	
14	Bebas dari tikus, lalat dan kecoak	2	0,1	
II	Peralatan			
15	Peralatan yang digunakan terbuat dari bahan tara pangan	3	0,1	
16	Mikrofilter dan peralatan disinfeksi masih dalam masa pakai/tidak kadaluarsa	3	0,1	
17	Tandon air baku harus tertutup dan terlindung	2	0,1	
18	Wadah/botol galon sebelum pengisian dilakukan pembersihan	2	0,1	
19	Wadah/galon yang telah diisi air minum harus langsung diberikan kepada konsumen dan tidak boleh disimpan pada DAM lebih dari 1x24 jam	2	0,1	
20	Melakukan sistem pencucian terbalik (back washing) secara berkala mengganti tabung macro filter	3	0,1	
21	Terdapat lebih dari satu micro filter dengan ukuran berjenjang	3	0,1	
22	Terdapat peralatan sterilisasi, berupa ultra violet dan/atau ozonisasi dan/atau peralatan disinfeksi lainnya yang berfungsi dan digunakan secara benar	5	0,1	
23	Ada fasilitas pencucian dan pembilasan botol (galon)	2	0,1	
24	Ada fasilitas pengisian botol (galon) dalam ruangan tertutup	2	0,1	
25	Tersedia tutup botol baru yang bersih	2	0,1	

III	Penjamah			
26	Sehat dan bebas dari penyakit menular	3	0,1	
27	Tidak menjadi pembawa kuman penyakit	3	0,1	
28	Berperilaku higiene dan sanitasi setiap melayani konsumen	2	0,1	
29	Selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir setiap melayani konsumen	2	0,1	
30	Menggunakan pakaian kerja yang bersih dan rapih	2	0,1	
31	Melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun	3	0,1	
32	Operator/penanggung jawab/pemilik memiliki sertifikat telah mengikuti kursus higiene sanitasi depot air minum	3	0,1	
IV	Air Baku dan Air Minum			
33	Bahan baku memenuhi persyaratan fisik, mikrobiologi dan kimia standar	5	0,1	
34	Pengangkutan air baku memiliki surat jaminan pasok air baku	2	0,1	
35	Kendaraan air tangki terbuat dari bahan yang tidak dapat melepaskan zat-zat beracun kedalam air/harus tara pangan	3	0,1	
36	Ada bukti tertulis/sertifikat sumber air	2	0,1	
37	Pengangkutan air baku paling lama 12 jam sampai ke depot air minum dan selama perjalanan dilakukan disinfeksi	3	0,1	
38	Kualitas air minum yang dihasilkan memenuhi persyaratan fisik, mikrobiologi dan kimia standar yang sesuai dengan standar baku mutu atau persyaratan kualitas air minum	10	0,1	
		100		

Petunjuk Pengisian :

I. CARA PENGISIAN : Obyek yang memenuhi syarat diberikan tanda (√) pada kolom "Tanda" yang tersedia. Untuk obyek yang tidak memenuhi persyaratan, kolom tersebut dikosongkan.

II. CARA PENILAIAN : Penilaian adalah merupakan jumlah obyek yang memenuhi syarat yaitu dengan cara menjumlahkan nilai yang bertanda (√).

1. Jika nilai pemeriksaan mencapai 70 atau lebih, maka dinyatakan memenuhi persyaratan kelaikan fisik.
2. Jika nilai pemeriksaan di bawah 70 maka dinyatakan belum memenuhi persyaratan kelaikan fisik, dan kepada pengusaha diminta segera memperbaiki obyek yang bermasalah.
3. Jika nilai telah mencapai 70 atau lebih, tetapi pada objek Nomor 38 tidak memenuhi syarat, berarti DAM yang bersangkutan tidak memenuhi syarat kesehatan.

III. URAIAN DETAIL TIAP OBYEK PENGAWASAN

1. lokasi berada di daerah yang bebas pencemaran lingkungan misalnya dekat dengan tempat pembuangan sampah sementara;
2. bangunan terbuat dari bahan yang kuat, aman, mudah dibersihkan dan mudah pemeliharaannya seperti terbuat dari batu bata/batako yang diplester;
3. lantai kedap air, permukaan rata, halus, tidak licin, tidak retak, tidak menyerap debu, dan mudah dibersihkan, serta kemiringan cukup landai untuk memudahkan pembersihan dan tidak terjadi genangan air;
4. dinding kedap air, permukaan rata, halus, tidak licin, tidak retak, tidak menyerap debu, dan mudah dibersihkan, serta warna yang terang dan cerah agar tidak menjadi sumber kontaminasi;
5. atap dan langit-langit harus kuat, anti tikus, mudah dibersihkan, tidak menyerap debu, permukaan rata, dan berwarna terang, serta mempunyai ketinggian yang cukup memungkinkan adanya pertukaran udara yang cukup dan lebih tinggi dari ukuran tandon air;
6. tata ruang terdiri atas ruang proses pengolahan, penyimpanan, pembagian/penyediaan, dan ruang tunggu pengunjung/konsumen agar ruangan depot tertata rapih dan terhindar dari penempatan barang yang tidak diperlukan;
7. pengukuran cahaya dilakukan dengan menggunakan *lightmeter* dengan cara sebagai berikut :
 - a. jumlah titik pengukuran minimal 10% dari luas ruangan;
 - b. waktu pengukuran dilakukan siang hari;
 - c. cara pengukuran dilakukan sesuai instruksi/petunjuk penggunaan sebelum alat dioperasikan;

- d. pengoperasian alat:
 - (1) letakan alat ada tempat kegiatan pengelolaan DAM dilaksanakan; dan
 - (2) pengukuran dilakukan sampai menunjukkan angka yang stabil.
- e. pembacaan hasil pengukuran dilakukan secara langsung, bila satuan alat dalam *foot candle*, maka perlu dikonversi pada lux dimana $1 \text{ lux} = 10 \text{ FC}$.
8. ventilasi harus dapat memberikan ruang pertukaran udara dengan baik sehingga suhu dalam ruang sama dengan suhu diluar ruang;
9. pengukuran kelembaban dilakukan dengan *hygrometer* dengan cara sebagai berikut:
 - a. jumlah titik pengukuran minimal 10% dari luas ruangan
 - b. waktu pengukuran dilakukan pada siang hari
 - c. cara pengukuran dilakukan sesuai instruksi/petunjuk penggunaan sebelum alat dioperasikan; dan
 - d. pengoperasian alat :
 - (1) letakkan alat pada dinding ruang atau dapat menggunakan tripot; dan
 - (2) pengukuran dilakukan sampai menunjukkan angka yang stabil.
 - e. Pembacaan hasil pengukuran dilakukan secara langsung.
10. akses terhadap fasilitas sanitasi adalah walaupun depot air minum tidak memiliki sarana sanitasi seperti kamar mandi dan jamban, tetapi dilingkungan tersebut ada sarana sanitasi yang dapat digunakan, baik milik umum ataupun pribadi;
11. saluran pembuangan air limbah yang alirannya lancar/tidak tersumbat dan tertutup dengan baik;
12. tempat sampah dilengkapi tutup agar tidak menjadi sumber pencemar;.
13. tempat cuci tangan dilengkapi air mengalir dan sabun dengan jumlah yang mencukupi;
14. depot air minum harus bebas dari tikus, lalat dan kecoa, karena dapat mengotori dan merusak peralatan;
15. peralatan yang digunakan terbuat dari bahan tara pangan antara lain pipa pengisian air baku, tandon air baku, pompa penghisap dan penyedot, filter, mikrofilter, kran pengisian air minum, kran pencucian/pembilasan galon, kran penghubung, dan peralatan desinfeksi, seperti Tandon air sebaiknya terbuat dari bahan tara pangan (*food grade*), seperti

stainless steel atau *poly-vinyl-carbonate* dan dilakukan pembersihan dalam tendon secara berkala dan tidak mengandung unsur logam berbahaya antara lain timah hitam (Pb), tembaga (Cu), seng (Zn), dan kadmium (Cd);

16. masa pakai adalah umur (*life time*) dari mikro filter, masa pakai ini biasanya sudah ditentukan oleh produsen (pabrik yang membuat) mikro filter;
17. tandon penyimpanan air baku tidak terkena sinar matahari secara langsung;
18. wadah/botol galon sebelum dilakukan pengisian harus dibersihkan dengan cara dibilas terlebih dahulu dengan air produksi minimal selama 10 (sepuluh) detik dan setelah pengisian diberi tutup yang bersih;
19. wadah/galon yang telah diisi air minum harus langsung diberikan kepada konsumen dan tidak boleh disimpan pada DAM lebih dari 1x24 jam untuk menghindari kemungkinan tercemar;
20. sistem pencucian terbalik (*back washing*) adalah cara pembersihan tabung filter dengan cara mengalirkan air tekanan tinggi secara terbalik sehingga kotoran atau residu yang selama ini tersaring dapat terbang keluar. Untuk DAM yang tidak menggunakan sistem *back washing* maka harus memiliki jadwal penggantian tabung mikro filter secara rutin;
21. mikro filter terdapat lebih dari satu buah dengan ukuran berjenjang dari besar ke kecil. Contoh 10 μ , 5 μ , 1 μ , 0,4 μ (μ = mikron) agar penyaringan kotoran/bakteri dalam air baku dapat berjalan dengan baik;
22. peralatan sterilisasi/disinfeksi harus ada pada sebuah depot air minum, dapat berupa Ultra Violet atau Ozonisasi atau peralatan disinfeksi lainnya atau bisa lebih dari satu alat sterilisasi/desinfeksi yang berfungsi dan digunakan secara benar, contohnya jika kemampuan peralatan tersebut 8 GPM (*gallon per minute*) berarti kran pengisian depot digunakan untuk mengisi maksimal 1,5 botol galon per menit nya;
23. fasilitas pencucian botol (galon) adalah sarana pencucian botol untuk membersihkan botol yang terdapat pada depot, dengan cara memutar botol/galon secara bersamaan dengan menyemprotkan air produk selama 15 detik. Sebelum dilakukan pencucian penjamah memeriksa kondisi fisik luar botol/galon, apakah ada kebocoran, apakah umur botol/galon masih dalam batas aman, dan lain lain. Umur botol/galon

dapat dibaca pada bagian bawah, yang menunjukkan bulan dan tahun pembuatan. Apabila lebih dari 5 tahun, maka dapat disarankan untuk mengganti botol/galon tersebut dengan yang baru. Penjamah juga wajib memeriksa botol/galon terhadap bau apapun, apabila didapati bahwa botol/galon berbau, maka segera disarankan ke pelanggan untuk mengganti dengan yang tidak berbau dan apabila ditemukan indikasi adanya kotoran, maka botol/galon dapat disikat terlebih dahulu dengan mesin sikat yang dilengkapi dengan pembilasan menggunakan air produk. Penggunaan mesin sikat ini harus berhati-hati dan hanya sekitar 30 detik. Hal ini untuk menghindari tergoresnya bagian dalam botol/galon Fasilitas pembilasan Botol (galon) adalah sarana pembilasan botol untuk membilas bagian dalam botol. Air yang digunakan untuk membilas adalah air minum (air produk depot) dengan penyemprotan air produk selama 10 detik;

24. fasilitas pengisian adalah sarana pengisian produk air minum ke dalam botol (galon) yang terdapat dalam ruangan tertutup;
25. setiap botol galon yang telah diisi langsung diberi tutup yang baru dan bersih, tetapi bukan dengan metoda memasang segel (*wrapping*) dan dilakukan pengelapan/pembersihan wadah dari luar dengan menggunakan kain/lap bersih;
26. penjamah DAM sehat dan bebas dari penyakit menular seperti penyakit bawaan air seperti diare dll;
27. penjamah DAM tidak menjadi pembawa kuman penyakit yaitu carrier terhadap penyakit air seperti hepatitis dan dibuktikan dengan pemeriksaan rectal swab;
28. penjamah DAM bersikap higiene santasi dalam melayani konsumen seperti tidak merokok dan menggaruk bagian tubuh;
29. selalui mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir setiap melayani konsumen untuk mencegah pencemaran;
30. menggunakan pakaian kerja yang bersih dan rapi untuk mencegah pencemaran dan estetika;
31. melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala minimal 2 (dua) kali dalam setahun sebagai screening dari penyakit bawaan air;
32. operator/penanggung jawab/pemilik harus memiliki surat keterangan telah mengikuti kursus higiene sanitasi depot air minum sebagai syarat permohonan pengajuan sertifikat laik

- sehat DAM. Surat keterangan telah mengikuti kursus hygiene sanitasi depot air minum bisa didapat dari penyelenggara atau instansi yang melaksanakan kursus hygiene sanitasi depot air minum, seperti Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Propinsi, Kab/Kota atau asosiasi depot air minum;
33. bahan baku yang dipakai sebagai bahan produksi air minum harus memenuhi persyaratan kualitas air bersih sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/Per/IX/1990 tentang Syarat-syarat Kesehatan dan Pengawasan Kualitas Air Bersih;
 34. izin pengangkutan air mobil tanki dikeluarkan oleh instansi terkait, misalnya Dinas Pertambangan atau dinas lainnya/jaminan pasok air baku. Perusahaan pengangkutan air harus memberikan hasil uji lab air baku ke pada DAM setiap 3 bulan sekali;
 35. kendaraan tangki air terbuat dari bahan yang tidak dapat melepaskan zat-zat beracun ke dalam air/harus tara pangan untuk mencegah pencemaran air oleh bahan kimia seperti Zn (seng), Pb (timbal), Cu (tembaga) atau zat lainnya yang dapat membahayakan kesehatan;
 36. bukti tertulis bisa berupa nota pembelian air baku dari perusahaan pengangkutan air/sertifikat sumber air;
 37. pengangkutan yang melebihi waktu 12 jam memungkinkan berkembangnya mikroorganisma yang membahayakan kesehatan, apabila diperiksa air dalam tangki harus mengandung sisa klor sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 38. kualitas air minum yang dihasilkan harus sesuai dengan standar baku mutu atau persyaratan kualitas air minum sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....telah dilakukan pemeriksaan :

- 1. Inspeksi Sanitasi DAM
- 2. Uji Laboratorium
- 3. Analisis hasil inspeksi sanitasi dan uji laboratorium terhadap :

Nama Depot Air Minum :
Nama Pemilik /Penanggung Jawab :
Alamat :

dengan nilai hasil pemeriksaan :

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Toboali, tgl-buln-tahun

Pemilik DAM

(.....)

Tim Pemeriksa

- 1.
- 2.
- 3.

REKOMENDASI

Kepada :

Yth. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Bangka Selatan
Di

Tempat

Pada hari ini

.....tanggal.....bulan.....tahun.....

berdasarkan berita acara pemeriksaan terhadap:

Nama Depot Air Minum :

Nama Pemilik/Penanggung jawab :

Alamat :

Dengan ini dinyatakan sudah/belum)* memenuhi Standar Baku Mutu dan Persyaratan Higiene Sanitasi DAM sehingga dapat/tidak dapat)* memperoleh sertifikat Laik Higiene Sanitasi DAM

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Toboali, tgl-bln-thn

Tim Pemeriksa

1.

2.

3.

Catatan :

*) coret yang tidak perlu

LOGO INSTANSI
SERTIFIKAT
LAIK HIGIENE SANITASI DEPOT AIR MINUM
Nomor : 440/ /DAM/DKPPKB/2021

Berdasarkan pertimbangan :

- a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tanggal 25 Juli 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 30 Tahun 2008 tanggal 29 Desember 2008 tentang Hygiene Sanitasi Makanan dan Minuman.
- c. Pemenuhan kelengkapan persyaratan administrative dan persyaratan teknis.

Diberikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum (DAM) kepada :

Nama Depot Air Minum :
Nama Pemilik/Penanggung jawab :
Alamat :

Ketentuan :

- a. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal.....s.d..... , dan wajib melakukan pengujian kualitas air dengan analisa pemeriksaan laboratorium yang sudah ditunjuk dengan frekuensi pengujian 6 (enam) bulan sekali.
- b. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum dapat dicabut apabila tidak lagi memenuhi persyaratan Higiene Sanitasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dikeluarkan :

Pada tanggal :

Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Bangka Selatan

(Nama lengkap)

SURAT PENOLAKAN

Kepada :
Yth. (Nama Pemohon)
di
Tempat

Sehubungan dengan permohonan Saudara Nomortanggal..... , maka berdasarkan rekomendasi Tim Pemeriksa yang disertai dengan Berita Acara Pemeriksaan, bahwa :

Nama Depot Air Minum :
Nama Pemilik/Penanggung jawab :
Alamat :

Dengan ini dinyatakan belum memenuhi Standar Baku Mutu dan Persyaratan Higiene Sanitasi DAM sehingga tidak dapat diterbitkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi DAM, dengan alasan sebagai berikut :

1.
2.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Toboali, tgl-bln-thn
Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Bangka Selatan

(Nama lengkap)

BUPATI BANGKA SELATAN,

RIZA HERDAVID